



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara

Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, beralamat kantor di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT. 001, RW. 001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email [adimusazacharias1981@gmail.com](mailto:adimusazacharias1981@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 20 Mei 2024 dibawah register Nomor XX/SK/Pdt/2024/PN.Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 11 November 2007, dan telah dicatatkan pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki, yaitu : ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Dengka, pada tanggal 10 November 2002;
3. Bahwa sekitar tahun 2010, Tergugat meminta izin bekerja di Papua sebagai Pembantu Rumah Tangga mengikuti teman-temannya disana, namun dilarang oleh Penggugat karena menurut Penggugat kebutuhan hidup masih tercukupi walalaupun Penggugat hanya sebagai seorang nelayan;
4. Bahwa karena larangan tersebut, mulai timbul masalah dalam rumah, dimana tergugat kadang marah-marah dan memaki Penggugat tanpa sebab;
5. Bahwa kebiasaan buruk tergugat tersebut hampir sering dilakukan, namun Penggugat mendiamkan saja;
6. Bahwa sekitar tahun 2012, Sepulang dari Melaut pada pagi hari, Tergugat tidak lagi berada dirumah. Pengguga menanyakan ke anak dan tetangga tapi tidak ada yang tahu kemana perginya Tergugat;
7. Bahwa Penggugat lalu menghubungi Lurah memberitahukan hal tersebut sehingga lurah berkordinasi dengan Polisi untuk melakukan pencarian, namun tidak juga menemukan Tergugat;
8. Bahwa selang tiga hari, Tergugat menelpon bahwa ia berada di Kupang dan akan berangkat bekerja di Papua. Namun tergugat tidak memberitahukan keberadaan alamatnya di Kupang;
9. Bahwa setelah itu, selang 1 bulan, Tergugat menelpon Penggugat menyatakan telah bekerja di Papua namun lagi-lagi tidak memberitahukan alamat tempat kerja dan atau tempat tinggalnya di Papua;
10. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, tergugat menelpon anaknya memberitahukan keberadaannya dan berpesan agar tetap sekolah agar menjadi anak baik, dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat atau anaknya lagi;
11. Bahwa Penggugat beberapa kali mencari tahu alamat tinggal Tergugat di Papua melalui keluarga Tergugat namun jawaban mereka juga menyatakan tidak tahu pasti tempatnya;
12. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan telah tinggal diluar daerah Rote;
13. Bahwa mulai dari tahun 2013 hingga diajukan nya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tergugat tidak diketahui

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



keberadaannya di Papua dan tidak hidup lagi sebagai suami isteri dengan Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat tidak lagi ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan tidak akan lagi tercapai, maka cukuplah kiranya alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 11 November 2007, dan telah dicatatkan pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Instansi Pencatatan Sipil, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, tanggal 18 Juli 2024, dan tanggal 20 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat tertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 19 Maret 2024 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT (dokumen aktif cek *barcode*);
2. Bukti surat tertanda P-2 tentang Kartu Keluarga nomor - tanggal 19 Maret 2024 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT;
3. Bukti surat tertanda P-3 tentang Surat Informasi Orang Hilang nomor - tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Lurah Namodale Agustinus Ndolu,S.E.;
4. Bukti surat tertanda P-4 tentang Surat Keterangan nomor - tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat oleh Lurah Namodale Agustinus Ndolu, S.E.;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1 PENGGUGAT dibawah janji menerangkan pada pokoknya:  
Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada bulan November 2007 di gereja Bethania Baa;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, hanya mempunyai anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah tinggal bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao namun sejak tahun 2012 ketika Penggugat pulang dari melaut, Penggugat melihat bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah. Penggugat sempat mencari Tergugat di rumah Saksi;

Saksi mengetahui pada tahun 2012, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat selama 3 (tiga) kali dirumah keluarga Tergugat yang berada di Desa Lidor dan Keluarga Sumba yang tinggal dibelakang SMAN 1 Lobalain;

Saksi mengetahui dari hasil pencarian Penggugat tersebut, keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Penggugat pernah bercerita kepada Tergugat bahwa Tergugat suka marah-marah karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pergi merantau tapi Penggugat tidak mengizinkan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2013, Tergugat pernah menghubungi anak angkatnya yaitu ANAK ANGKAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun ketika dihubungi kembali nomor Tergugat sudah tidak aktif;

Keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat pada tahun 2018 namun tidak ada penyelesaian karena Keluarga Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat dan menyerahkan pengurusan masalah rumah tangga kepada Penggugat;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membuat laporan orang hilang di Kepolisian dan Kantor Kelurahan;

Sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

2. Saksi Ke-2 PENGUGAT dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

Saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 11 November 2007 di Gereja Bethania Baa;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, hanya mempunyai anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah tinggal bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao namun sejak tahun 2012 ketika Penggugat pulang dari melaut, Penggugat melihat bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah. Penggugat sempat mencari Tergugat di rumah Saksi;

Saksi mengetahui pada tahun 2012, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat selama 3 (tiga) kali dirumah keluarga Tergugat yang berada di Desa Lidor dan Keluarga Sumba yang tinggal dibelakang SMAN 1 Lobalain;

Saksi mengetahui dari hasil pencarian Penggugat tersebut, keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Penggugat pernah bercerita kepada Tergugat bahwa Tergugat suka marah-marah karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pergi merantau tapi Penggugat tidak mengizinkan;

Pada tahun 2013, Tergugat pernah menghubungi anak angkatnya yaitu ANAK ANGKAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan mengatakan bahwa

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang berada di Kupang dan mau pergi ke Papua untuk merantau namun Tergugat tidak pernah memberitahukan alamat Tergugat serta ketika dihubungi kembali nomor Tergugat sudah tidak aktif;

Keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat pada tahun 2018 namun tidak ada penyelesaian karena Keluarga Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat dan menyerahkan pengurusan masalah rumah tangga kepada Penggugat;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membuat laporan orang hilang di Kepolisian dan Kantor Kelurahan;

Sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam buku *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cetakan keempat, tahun 2019, halaman 67, dengan kaidah hukum: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ [149 R.Bg], namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 1 huruf b menyebutkan: “Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Ke-1 PENGGUGAT, dan Saksi Ke-2 PENGGUGAT halmana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan di Gereja Bethania Baa, pada tanggal 11 November 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah dilahirkan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Ke-1 PENGUGAT, dan Saksi Ke-2 PENGUGAT selama perkawinan Pengugat dan Tergugat tidak dilahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Pengugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi Ke-1 PENGUGAT, dan Saksi Ke-2 PENGUGAT yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak 16 Agustus 2012 sampai dengan sekarang tahun 2024 (sekitar 12 [dua belas] tahun dan 5 [lima] bulan) karena Tergugat pergi tanpa ijin dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya terlebih lagi tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat karena nomor telepon Tergugat tidak aktif;

Menimbang, bahwa Keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian bersama dengan keluarga Tergugat pada tahun 2018 namun upaya tersebut tidak berhasil karena keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat untuk mengambil sikap;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yaitu: "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa sejak 16 Agustus 2012 Tergugat tanpa ijin dari Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa sikap Tergugat yang secara tanpa ijin dari Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti maka Majelis Hakim berkesimpulan sikap Tergugat tersebut merupakan sikap yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama rentang waktu 16 Agustus 2012 sampai dengan sekarang diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya serta Tergugat yang tidak ingin kembali lagi ke

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



rumah kediaman bersama menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan, terlebih lagi tidak adanya solusi yang dicapai oleh masing-masing keluarga melalui pertemuan yang telah diupayakan oleh pihak keluarga guna membahas keberlanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan perceraian tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 11 November 2007, dan telah dicatatkan pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Instansi Pencatatan Sipil, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur: "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat." dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur: "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaidah hukum: "Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang akan disebutkan secara lengkap didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terdapat petitum subsidair agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim berpendapat putusan terhadap petitum subsidair tersebut dapat dikabulkan dengan batasan tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3)

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



HIR/ 189 ayat (3) RB.g. sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan huruf a menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa penting yang terjadi khususnya berkaitan dengan perceraian dalam perkara *a quo* terdapat kewajiban bagi penduduk/ para pihak berperkara yang sifatnya administratif dalam rangka memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk dan data pribadi penduduk, maupun mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan batasan-batasan asas *ultra petitum partium* yakni sebagai berikut:

1. Amar putusan dapat melengkapi petitum gugatan yang tidak jelas;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno*



2. Amar putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan posita/fundamentum petendi;
3. Amar putusan harus sesuai dengan kejadian materil;
4. Penambahan amar putusan diperkenankan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan  demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam perkara in casu maka perlu menambahkan amar/ diktum dengan uraian atau penjelasan yang bersifat administratif tentang kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tata cara agama Kristen pada tanggal 11 November 2007, dan telah dicatatkan pada

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem indormasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

TTD

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



TTD

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp2.500.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.570.000,00;</u>

(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)